



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.B/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adry Gonta Alias Adi
2. Tempat lahir : Amurang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/3 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Ranoyapo Lingkungan XII, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 48/Pid.B/2023/PN Amr tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Amr tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADRY GONTA Alias ADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADRY GONTA Alias ADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - a) 11 (sebelas) Dokumen Catatan Togel

Di rampas untuk dimusnahkan

- b) Uang Tunai Berjumlah Rp1.669.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan Pecahan sebagai berikut:

- 1) Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1 lembar
- 2) Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 30 lembar
- 3) Pecahan Rp20.000,00 sebanyak 1 lembar
- 4) Pecahan Rp10.000,00 sebanyak 2 lembar
- 5) Pecahan Rp5.000,00 sebanyak 4 lembar
- 6) Pecahan Rp2.000,00 sebanyak 4 lembar
- 7) Pecahan Rp1.000,00 sebanyak 1 lembar Pecahan Rp. 1.000 sebanyak 1 lembar

Di rampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa ADRY GONTA Alias ADI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, serta terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ADRY GONTA ALIAS ADI pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk bulan Mei tahun 2023 bertempat di rumah yang berada di tepi pantai tepatnya Kelurahan Ranoiyapo Lingkungan VII, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa sebagai perekap atau penerima titipan nomor judi togel yang dipasang/ditombokan oleh pemasang/penombok beserta uang yang ditaruhkannya yang terdiri dari permainan judi togel jenis Sidney dan judi togel jenis Hongkong yang dilakukan setiap hari dimulai sekira pukul 12.00 WITA s/d pukul 14.30 WITA dan keluar pukul 15.00 WITA untuk judi togel jenis Sidney, sedangkan judi togel jenis Hongkong dimulai pukul 22.00 WITA s/d pukul 23.30 WITA dan keluar pukul 23.59 WITA.
- Adapun permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara para penombok datang ke rumah yang berada ditepi pantai sebagai mana tempat tersebut diatas, untuk bertemu terdakwa dengan membawa nomor yang sudah ditulis di kertas beserta jumlah uang yang akan ditaruhkan, setelah terdakwa menerima uang tersebut dari para penombok kemudian terdakwa menyerahkan uang taruhan tersebut kepada Tersangka JOKO LAKORO (DPO).
- Selanjutnya apabila nomor/angka yang ditaruhkan oleh penombok tersebut keluar pada Aplikasi Live Draw HK maka Tersangka JOKO LAKORO (DPO) menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa untuk diserahkan kepada pemain/penombok yang nomornya keluar dengan ketentuan sebagai berikut dimana apabila penombok memasang harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu) untuk 2 (dua) nomor/angka dan nomor yang ditaruhkan muncul/keluar maka penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan kata lain ketika penombok menebak 2 (dua) angka dengan benar maka uang taruhan yang diberikan oleh terdakwa kepada penombok tersebut dikalikan 60 (enam puluh) kali, dan jika penombok menebak 3 (tiga) angka maka akan dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh) dari uang taruhan tersebut, Selanjutnya setelah nomor yang ditaruhkan oleh penombok keluar terdakwa langsung menyerahkan uang itu kepada pemenang.
- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat mengenai rumah yang berada di tepi pantai sebagaimana disebutkan diatas sering digunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian, selanjutnya Tim Khusus Pemberantasan Judi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Amr



Reskrim Poldasulut bersama dengan Saksi Muh. Afif Hadi.S Saleh, Satria Legoutomo dan Farhan Saputra Manyoe melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut dan mengamankan terdakwa dengan barang bukti berupa 11 (sebelas) dokumen catatan togel, uang tunai sebesar Rp1.669.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari beberapa pecahan sebagai berikut:

- a) Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 1 (satu) lembar.
- b) Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar.
- c) Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar.
- d) Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar.
- e) Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu) sebanyak 4 (empat) lembar.
- f) Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu) sebanyak 4 (empat) lembar.

Bahwa barang bukti tersebut diatas disita dari tangan terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari permainan judi togel sebesar 20% (dua puluh persen) dalam setiap putaran permainan judi togel.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian togel untuk mendapat keuntungan dan perjudian togel yang dilakukan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang serta diperuntukkan untuk umum.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ADRY GONTA ALIAS ADI pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Mei tahun 2023 bertempat di rumah yang berada di tepi pantai tepatnya Kelurahan Ranoiyapo Lingkungan VII, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa sebagai perekap atau penerima titipan nomor judi togel yang dipasang/ditombokan oleh pemasang/penombok beserta uang yang ditaruhkannya yang terdiri dari permainan judi togel jenis Sidney dan judi togel jenis Hongkong yang dilakukan setiap hari dimulai sekira pukul 12.00 WITA s/d pukul 14.30 WITA dan keluar pukul 15.00 WITA untuk judi togel jenis Sidney,



sedangkan judi togel jenis Hongkong dimulai pukul 22.00 WITA s/d pukul 23.30 WITA dan keluar pukul 23.59 WITA.

- Adapun permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara para penombok datang ke rumah yang berada ditepi pantai sebagai mana tempat tersebut diatas, untuk bertemu terdakwa dengan membawa nomor yang sudah ditulis di kertas beserta jumlah uang yang akan ditaruhkan, setelah terdakwa menerima uang tersebut dari para penombok kemudian terdakwa menyerahkan uang taruhan tersebut kepada Tersangka JOKO LAKORO (DPO). Selanjutnya apabila nomor/angka yang ditaruhkan oleh penombok tersebut keluar maka Tersangka JOKO LAKORO (DPO) menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa untuk diserahkan kepada pemain/penombok yang nomornya keluar dengan ketentuan sebagai berikut dimana apabila penombok memasang harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) untuk 2 (dua) nomor/angka dan nomor yang ditaruhkan muncul/keluar maka penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dengan kata lain ketika penombok menebak 2 (dua) angka dengan benar maka uang taruhan yang diberikan oleh terdakwa kepada penombok tersebut dikalikan 60 (enam puluh) kali, dan jika penombok menebak 3 (tiga) angka maka akan dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh) dari uang taruhan tersebut, Selanjutnya setelah nomor yang ditaruhkan oleh penombok keluar terdakwa langsung menyerahkan uang itu kepada pemenang.

- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat mengenai rumah yang berada di tepi pantai sebagaimana disebutkan diatas sering digunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian, selanjutnya Tim Khusus Pemberantasan Judi Reskrim Polda Sulut bersama dengan Saksi Muh. Afig Hadi.S Saleh, Satria Legoutomo dan Farhan Saputra Manyoe melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut dan mengamankan terdakwa dengan barang bukti berupa 11 (sebelas) dokumen catatan togel, uang tunai sebesar Rp1.669.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari beberapa pecahan sebagai berikut:

- a) Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 1 (satu) lembar.
- b) Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar.
- c) Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar.
- d) Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar.
- e) Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu) sebanyak 4 (empat) lembar.
- f) Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu) sebanyak 4 (empat) lembar.

Bahwa barang bukti tersebut diatas disita dari tangan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari permainan judi togel sebesar 20% (dua puluh persen) dalam setiap putaran permainan judi togel.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian togel untuk mendapat keuntungan dan perjudian togel yang dilakukan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang serta diperuntukkan untuk umum.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Farhan Saputra Manyoe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 bertempat di Kelurahan Ranoiapo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, sekira jam 22.00 WITA, Terdakwa Adry Gonta Alias Adi melakukan judi togel;
- Bahwa awalnya Tim Khusus Reserse Kriminal Umum (Timsus Reskrim) Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (POLDA SULUT) menerima laporan dari masyarakat bahwa di daerah tersebut telah berulang kali terjadi permainan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) yang telah meresahkan masyarakat, selanjutnya Saksi bersama TimSus Reskrimum Polda SULUT yang berjumlah 5 (lima) anggota Polisi langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), disana Saksi dan Tim menemukan adanya kegiatan perjudian Togel yang dilakukan oleh Terdakwa yang bekerja sebagai agen Pemasangan Judi Jenis Toto Gelap (Togel), dan 2 (dua) orang rekannya yang bernama ISMAIL MAUDY dan MOULDY KAINAMA yang kemudian saksi dan tim mengamankan terdakwa dan kawan-kawan tersebut, karena saat penggerebekan ada di tempat itu dan diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa saat itu juga saksi menemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) dokumen catatan togel, uang tunai kurang lebih sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari beberapa pecahan yaitu untuk pecahan uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Amr



- Bahwa saat itu saksi melakukan pengungkapan kepada Terdakwa dan mengamankan barang bukti dan Terdakwa dengan dibawa ke Polda Sulut;
- Bahwa kegiatan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki izin, dan dilakukan di pinggir jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang tidak benar, yaitu mengenai jumlah uang barang bukti yang disampaikan oleh Saksi adalah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah tidak benar yang benar yaitu sejumlah Rp1.699.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi memberikan pendapat bahwa mengenai barang bukti berupa kertas rekapan yang ada di lokasi, yang benar kertas rekapan pada saat itu hanya kertas rekapan yang isinya senilai pasangan Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang lain hanyalah kertas rekapan yang lama;

2. Mouldy Pilipus Kainama dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi, sekira jam 22.00 WITA bertempat di Kelurahan Ranoiaipo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa melakukan perjudian toto gelap (togel);
- Bahwa awalnya saksi sedang berkumpul bersama dengan Terdakwa dan Ismail Maudy, selanjutnya saat saksi hendak memasang pasangan judi togel putaran hongkong dengan nilai pasangan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dari luar dan ternyata yang mengetuk pintu tersebut adalah Tim Khusus Reskrim Polda Sulut yang saat itu langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi dan Ismail Maudy;
- Bahwa saat itu saksi hanya diam, dan ikut dnegan perintah dari anggota tim kepolisian sampai saksi dan terdakwa serta Ismail Maudy diangkut dan dimintai keterangan di Polda Sulut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau akan ada penggerebekan dari Tim Khusus Polda Sulut pada hari itu;
- Bahwa uang barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian bukan semuanya adalah uang pasangan judi melainkan uang pribadi dari Terdakwa, karena ketika dilakukan penggerebekan di lokasi, Terdakwa disuruh mengeluarkan semua isi dalam saku dan dompet;
- Bahwa sebelum saksi tiba di lokasi, disana sudah ada Ismail Maudy, namun saksi tidak tahu tujuan Ismail Maudy berada di tempat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya ikut memasang judi togel dengan tujuan untuk *refreshing*;
- Bahwa Terdakwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu pernah menjadi agen judi togel dan sempat berhenti, namun akhir-akhir ini sudah menjadi agen lagi kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis taruhan judi jenis togel yang dijual oleh Terdakwa yaitu 1. Sidney, 2. Singapore, 3. Hongkong;
- Bahwa cara melakukan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu para pemasang menulis angka pasangannya yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan nilai pasangannya yang bervariasi mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kelipatannya;
- Bahwa ketika pemasang memasang untuk 2 (dua) angka dengan nilai pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan untung sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan ketika pemasang memasang untuk 3 (tiga) angka dengan nilai pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan untung sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketika pemasang memasang untuk 4 (empat) angka dengan nilai pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan untung sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan nilai angka-angka itu keluar adalah melalui media internet;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Nelayan;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa lokasi penangkapan tersebut berada di pinggir pantai dimana dapat diakses oleh siapa saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Muh Afig Al Hadi Siha Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 22.00 WITA bertempat di Kelurahan Ranoiapo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa melakukan perjudian togel;
- Bahwa awalnya yang merupakan Tim Khusus Reserse Kriminal Umum (Timsus Reskrim) Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (POLDA SULUT) menerima laporan dari masyarakat bahwa di daerah tersebut telah berulang kali terjadi permainan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) yang telah meresahkan masyarakat,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Saksi bersama TimSus Reskrimum Polda SULUT yang berjumlah 5 (lima) anggota Polisi langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), disana Saksi dan Tim menemukan adanya kegiatan perjudian Togel yang dilakukan oleh Terdakwa yang bekerja sebagai agen Pemasangan Judi Jenis Toto Gelap (Togel), dan 2 (dua) orang rekannya yang bernama ISMAIL MAUDY dan MOULDY KAINAMA yang kemudian saksi dan tim mengamankan terdakwa dan kawan-kawan tersebut, karena saat penggerebekan ada di tempat itu dan diperiksa sebagai saksi;

- Bahwa saat itu juga saksi menemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) dokumen catatan togel, uang tunai kurang lebih sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari beberapa pecahan yaitu untuk pecahan uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi melakukan pengungkapan kepada Terdakwa dan mengamankan barang bukti dan Terdakwa dengan dibawa ke Polda Sulut;
- Bahwa kegiatan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki izin, dan dilakukan di pinggir jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang tidak benar, yaitu mengenai jumlah uang barang bukti yang disampaikan oleh Saksi adalah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah tidak benar yang benar yaitu sejumlah Rp1.699.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi memberikan pendapat bahwa mengenai barang bukti berupa kertas rekapan yang ada di lokasi, yang benar kertas rekapan pada saat itu hanya kertas rekapan yang isinya senilai pasangan Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang lain hanyalah kertas rekapan yang lama;

4. Satria Legoutomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
 - Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 22.00 WITA bertempat di Kelurahan Ranoiapo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa melakukan perjudian togel;
 - Bahwa awalnya yang merupakan Tim Khusus Reserse Kriminal Umum (Timsus Reskrim) Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (POLDA SULUT) menerima



laporan dari masyarakat bahwa di daerah tersebut telah berulang kali terjadi permainan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) yang telah meresahkan masyarakat, selanjutnya Saksi bersama TimSus Reskrimum Polda SULUT yang berjumlah 5 (lima) anggota Polisi langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), disana Saksi dan Tim menemukan adanya kegiatan perjudian Togel yang dilakukan oleh Terdakwa yang bekerja sebagai agen Pemasangan Judi Jenis Toto Gelap (Togel), dan 2 (dua) orang rekannya yang bernama ISMAIL MAUDY dan MOULDY KAINAMA yang kemudian saksi dan tim mengamankan terdakwa dan kawan-kawan tersebut, karena saat penggerebekan ada di tempat itu dan diperiksa sebagai saksi;

- Bahwa saat itu juga saksi menemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) dokumen catatan togel, uang tunai kurang lebih sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari beberapa pecahan yaitu untuk pecahan uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi melakukan pengungkapan kepada Terdakwa dan mengamankan barang bukti dan Terdakwa dengan dibawa ke Polda Sulut;
- Bahwa kegiatan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki izin, dan dilakukan di pinggir jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang tidak benar, yaitu mengenai jumlah uang barang bukti yang disampaikan oleh Saksi adalah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah tidak benar yang benar yaitu sejumlah Rp1.699.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi memberikan pendapat bahwa mengenai barang bukti berupa kertas rekapan yang ada di lokasi, yang benar kertas rekapan pada saat itu hanya kertas rekapan yang isinya senilai pasangan Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang lain hanyalah kertas rekapan yang lama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Kelurahan Ranoiapo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa digerebek oleh pihak kepolisian karena melakukan judi togel;
- Bahwa awalnya terdakwa dan teman-temannya yakni Ismail Maudi dan Saksi Mouldy Pilipus Kainama sedang berkumpul duduk-duduk dan saat itu di depan mereka ada meja yang di atasnya terdapat kertas yang ada catatan rekapan judi togel namun itu bukan milik dari terdakwa;
- Bahwa saat itu ada seorang oknum dari Satuan POL PP (Polisi Pamong Praja) yang hendak memasang nomor kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu langsung dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa dan Ismail Maudi serta Saksi Mouldy Pilipus Kainama;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan gambarnya di persidangan tersebut merupakan barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian pada saat itu, namun uang sejumlah Rp1.669.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) tersebut sepenuhnya bukan uang dari hasil pemasangan para pemasang judi togel, hanya uang sejumlah Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) yang adalah uang titipan dari para pemasang judi togel yang belum sempat dipasang sementara sisanya yang sejumlah Rp1.618.000,00 (satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) adalah uang pribadi milik terdakwa;
- Bahwa sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun terdakwa melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa semua orang boleh bermain judi jenis togel tersebut;
- Bahwa pekerjaan tetap dari terdakwa sehari-harinya adalah sebagai Nelayan dengan pendapatan kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per minggu, namun tidak setiap hari terdakwa melaut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji atau pendapatan dari hasil menjual kupon judi jenis togel tersebut sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per putaran;
- Bahwa terdakwa tidak setiap hari menjual kupon judi togel tersebut, namun hal tersebut dilakukan terdakwa hanya ketika tidak pergi melaut;
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan judi jenis togel tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Amr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) dokumen catatan togel;
2. Uang tunai sejumlah Rp1.669.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari beberapa pecahan sebagai berikut:
 - a. Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
 - c. Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - d. Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - f. Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 22.00 WITA bertempat di Kelurahan Ranoiaipo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan karena sedang menjadi agen Pemasangan Judi Jenis Toto Gelap yang terdiri dari 1. Sidney, 2. Singapore, 3. Hongkong;
- Bahwa cara terdakwa melakukan judi togel yaitu para pemasang menulis angka pasangannya yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan nilai pasangannya yang bervariasi mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kelipatannya, dan ketika pemasang memasang untuk 2 (dua) angka dengan nilai pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan untung sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan ketika pemasang memasang untuk 3 (tiga) angka dengan nilai pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan untung sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketika pemasang memasang untuk 4 (empat) angka dengan nilai pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan untung sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk penentuan nilai angka-angka itu keluar adalah melalui media internet
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian di pinggir jalan yang dapat diakses oleh semua orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menjual nomor togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan mendapatkan keuntungan jumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per putaran judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

KESATU : Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU;

KEDUA : Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal ini adalah subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hal ini adalah siapa yang kepada dirinya didakwa melakukan tindak pidana oleh penuntut umum, yaitu Terdakwa Adry Gonta Alias Adi:

Menimbang bahwa Terdakwa yaitu Adry Gonta Alias Adi, dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat baik jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta berdasarkan barang bukti dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa Saksi-saksi mengenal Terdakwa dan membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah sama dengan orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Amr



diterangkan dalam dakwaan penuntut umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa maksud dari “tanpa mendapat izin” adalah tidak memiliki alas hak yang sah, tanpa izin dari pihak berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan/kelayakan untuk melakukan suatu perbuatan dan pengertian tanpa hak/mendapat izin dalam Hukum Pidana sama dengan pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya suatu kehendak atau keinginan untuk melakukan suatu perbuatan dan secara sadar mengetahui akibat dari perbuatan tersebut (*willens en wetens*) dapat atau tidak dapat mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengadakan adalah membuat dari yang tadinya tidak ada menjadi ada, selanjutnya yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum adalah suatu tindakan yang membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar berpeluang dapat ikut bermain dalam suatu permainan, dan kemudian yang dimaksud dengan turut campur dalam perusahaan adalah suatu tindakan yang dapat berupa menyediakan keuangan untuk suatu usaha itu, turut serta dalam organisasi, serta tindakan untuk membina atau meningkatkan pendirian atas suatu usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang disebut *permainan judi* adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;



Menimbang, bahwa togel adalah singkatan dari toto gelap yang merupakan permainan menebak angka-angka dengan cara membeli kupon angka dan apabila angka yang keluar dengan angka yang dibeli sama/ cocok, maka pembeli kupon angka tersebut akan mendapat keuntungan, namun apabila tidak sama/ cocok dengan angka yang keluar, maka uang hasil pembelian kupon angka tersebut menjadi milik Bandar, dan permainan tersebut bergantung pada peruntungan belaka dan termasuk dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa mata pencaharian pada umumnya merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan untuk makan atau untuk memenuhi kebutuhan atau kelangsungan hidupnya, termasuk didalamnya adalah menjadikan sebagai suatu perbuatan yang menghasilkan keuntungan tersebut sebagai pekerjaan utama atau sumber penghasilan utama tanpa adanya sumber penghasilan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 22.00 WITA bertempat di Kelurahan Ranoiapo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan karena sedang menjadi agen Pemasangan Judi Jenis Toto Gelap yang terdiri dari 1. Sidney, 2. Singapore, 3. Hongkong;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan judi togel yaitu para pemasang menulis angka pasangannya yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan nilai pasangannya yang bervariasi mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kelipatannya, dan ketika pemasang memasang untuk 2 (dua) angka dengan nilai pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan untung sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan ketika pemasang memasang untuk 3 (tiga) angka dengan nilai pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan untung sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketika pemasang memasang untuk 4 (empat) angka dengan nilai pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan untung sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk penentuan nilai angka-angka itu keluar adalah melalui media internet, maka berdasarkan penjabaran tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permainan tersebut merupakan permainan togel dan bersifat untung-untungan, sehingga permainan togel tersebut termasuk permainan judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian di pinggir jalan yang dapat diakses oleh semua orang, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk dapat memasang togel kepada terdakwa;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual nomor togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa izin dengan sengaja menjual angka togel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan perbuatan terdakwa yang menawarkan atau memberikan kesempatan dengan cara menjual kupon judi toto gelap (togel) kepada orang-orang tertentu ataupun khalayak umum memang menjadi maksud dari terdakwa dalam artian terdakwa memang bertujuan menjual kupon judi toto gelap (togel) kepada masyarakat atau khalayak umum setidak-tidaknya terdakwa sadar dan insyaf bahwa terdakwa menjual kupon judi togel tanpa izin dari pihak pemerintah sebagai pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan togel tersebut sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per putaran, dan terdakwa berprofesi sebagai nelayan dengan pendapatan kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per minggu namun tidak setiap hari terdakwa melaut, sehingga penjualan judi togel dilakukan oleh terdakwa sebagai pencarian utamanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) dokumen catatan togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.669.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari beberapa pecahan sebagai berikut:

- a. Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- b. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
- c. Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- d. Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- f. Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adry Gonta Alias Adi tersebut diatas, terbukti secara

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 11 (sebelas) dokumen catatan togel;

dimusnahkan;

2. Uang tunai sejumlah Rp1.669.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari beberapa pecahan sebagai berikut:

a. Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

b. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;

c. Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

d. Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

e. Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

f. Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., Dearizka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 26 September 2023** oleh Hakim Ketua Dessy Balaati, S.H., dengan didampingi para Hakim Anggota Dearizka, S.H., dan Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H., dibantu oleh Cherries Melky Simon Todar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Dearizka, S.H.

TTD

Dessy Balaati, S.H.

TTD

Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Cherris Melky Simon Todar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)